



A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan pengiriman uang jenis wesel pos instan pada PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Pulau Kijang sudah memiliki prosedur dan tata cara yang jelas. Namun dalam pelakasanaannya belum sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari cara entri PIN yang tidak sesuai dengan prosedur, dalam ketentuannya enteri PIN dilakukan oleh pengirim bukan petugas pos.
2. Hambatan dalam pelaksanaan pengiriman uang jenis wesel pos instan pada PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Pulau Kijang ruang lingkupnya adalah pengisian identitas pada formulir oleh pengirim tidak sesuai dengan identitas penerima wesel pos instan, pemberian informasi NTP dan PIN yang salah. kesalahan dari pihak pos yaitu meliputi adanya transaksi error dan kelalaian petugas dalam mengenteri data.
3. Tanggung jawan PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Pulau Kijang kecamatan Reteh apabila terjadi wanprestasi adalah pihak pos berupaya memberikan pelayan dengan cara tanggap terhadap pengaduan oleh pengguna jasa layanan pos, kemudian menyelesaikan segala hambatan dengan cepat. Apabila tidak dapat diuangkannya wesel pos instan karena

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi eror, pihak pos berusaha dengan segera untuk melakukan pemulihan transaksi error menjadi normal kembali, apabila pemulihan transaksi error tidak dapat diselesaikan dengan cepat maka disarankan pencairan dilakukan pada kantor pos cabang yang lain. Dalam hal adanya kesalahan enteri data oleh petugas maka akan dilakukan enteri ulang dan bea yang timbul dari transaksi ulang tersebut ditanggung oleh pihak pos. PT. Pos Indonesia (Persero) juga berupaya melindungi konsumen dengan adanya jaminan dapat diuangkannya uang yang dikirim.

B. SARAN

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Berkennaan dengan adanya kejadian yang berupa tidak dapat diuangkannya wesel pos instan dengan segera, maka diharapkan dalam hal ini pihak PT. Pos Indonesia (Persero) terutama cabang Pulau Kijang kecamatan Reteh agar dapat mengadakan kontrol dan pengawasan dalam pelaksanaan pengiriman uang baik terhadap para pegawai yang menjadi operator pengiriman uang maupun dalam hal sarana prasarana sehingga tidak lagi terjadi kesalahan enteri data maupun transaksi error, diharapkan dengan adanya pengawasan tersebut semua kewajiban dapat terlaksana dengan sebaik-bainya dan akhirnya tidak merugikan pengguna jasa layanan pos dan memberikan rasa aman serta menambah kepercayaan masyarakat terhadap PT. Pos Indonesia (Persero).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Demikian juga halnya tidak dapat diuangkannya wesel pos instan, maka pihak pos harus mengatasinya dengan segera setelah adanya pengaduan dari pengguna jasa layanan pos tanpa adanya persyaratan lain yang akan lebih memberatkan pihak konsumen.
3. Dalam hal tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi hendaknya PT. Pos Indonesia memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa layanan pos yang mengalami keterlambatan pencairan wesel pos instan yang disebabkan karena kesalahan dari pihak pos. Seperti halnya pemberian ganti rugi kepada pengguna jasa pengiriman surat pos dan barang yang mengalami keterlambatan. Karena sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang pos pada pasal 31 mengatakan penyelenggara pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa layanan pos akibat kelalaian/ atau kesalahan penyelenggara pos.